

PILKADA - PENAMBAHAN BAHAN - KAMPANYE DAN APK  
2024

Kpt 898 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; berdasarkan Berita Acara Nomor 471/PL.02.2-BA/6302/2024 tanggal 24 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah melakukan rapat pleno untuk menentukan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 pengganti UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKU No.13 Tahun 2024; Keputusan KPU No.1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru 892 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru 893 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru 895 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dapat mencetak bahan kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling banyak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan: ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; dan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru mengenai penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.  
- Lamp. : 5 HLM.